

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Republik Indonesia merupakan negara kesatuan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik”. Sebagai konsekuensi dari negara kesatuan, negara republik Indonesia membagi wilayahnya menjadi daerah-daerah, yang terdiri atas daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota. Daerah-daerah ini saling berhubungan erat dengan pemerintah pusat.<sup>1</sup> Konsekuensi ini memberi pengertian bahwa dalam hal apapun, pemerintah pusat dan pemerintah daerah saling berkaitan. Komunikasi dan koordinasi harus senantiasa diutamakan. Termasuk dengan adanya perda-perda sebagai produk hukum daerah yang dihasilkan dari adanya kebijakan otonomi daerah.

Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 1 sampai Pasal 7 yang sekurang-kurangnya menyampaikan amanat melaksanakan Otonomi Daerah. Otonomi Daerah di Indonesia mendorong pemerintah Daerah untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat didaerah dengan membuat peraturan-peraturan didaerah kewenangannya masing-masing. Hal tersebut didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “Pemerintah

---

<sup>1</sup> Utang Rosidin, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, (Bandung : Pustaka Setia, 2010), hlm. 45.

daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”.<sup>2</sup>

Peraturan daerah yang terbentuk tidak boleh bertentangan dengan hierarki peraturan perundang-undangan dalam pasal 7 ayat 1 Undang-undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pemerintah pusat senantiasa memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk membuat produk hukumnya sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah.

Dewasa ini, Indonesia mengalami sebuah krisis dengan banyaknya kekerasan terhadap anak. Kekerasan yang dilakukan cenderung beragam, dari mulai pencabulan, penganiayaan, *bullying* bahkan pembunuhan. Maraknya kekerasan terhadap anak ini menjadi perhatian bagi pemerintah baik pusat maupun daerah. Mengingat telah banyak peraturan-peraturan tertulis tentang perlindungan anak namun banyak juga kasus kekerasan yang menimpa anak.

Dilansir dari laman inews.id bahwa pada tahun 2019 kekerasan terhadap anak di Indonesia masih menjadi sorotan. Hal ini dikatakan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise. Berdasarkan hasil Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja tahun 2018 (SNPHAR 2018), satu dari tujuh belas anak laki-laki dan satu dari sebelas anak perempuan pernah mengalami kekerasan seksual. Kemudian, satu dari dua anak laki-laki dan tiga dari lima anak perempuan pernah mengalami kekerasan emosional. Selanjutnya, satu dari tiga anak laki-laki dan satu dari lima anak perempuan mengalami kekerasan fisik. Artinya dua dari tiga anak dan remaja perempuan dan laki-laki di Indonesia

---

<sup>2</sup> Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945.

pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya. Kemudian survei kekerasan terhadap Anak (SKtA) 2013 menunjukkan bahwa 38.6 persen anak laki-laki berusia 13-17 tahun mengalami minimal satu jenis kekerasan yakni seksual, emosional dan fisik. Sementara itu 20,5 persen anak perempuan dengan kelompok umur yang sama, juga mengalami salah satu jenis kekerasan tersebut. Lebih lanjut, jumlah kasus kekerasan yang dilaporkan melalui system pelaporan system Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) selama periode 2015-2016 mengalami kenaikan yang sangat drastis. Kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan pada tahun 2015 tercatat sebanyak 1.975 kasus dan meningkat menjadi 6.820 kasus pada 2016, atau meningkat lebih dari tiga kali lipat.<sup>3</sup>

Di Indonesia terkait perlindungan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat tapi juga pemerintah daerah. Peraturan-peraturan yang dibuat Pemerintah daerah yang berbentuk Peraturan Daerah mencerminkan bahwa daerah telah aktif membangun masyarakatnya kearah yang lebih baik. Perlindungan anak maupun pelaksanaan Otonomi Daerah merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sejalan dengan Pasal 34 angka 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”.<sup>4</sup> Pasal ini memberi makna anak sebagai subjek hukum dari sistem hukum nasional, yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Dikutip dari laman online <https://www.Inews.id> yang diakses pada tanggal 10 oktober 2019 pukul 06.30 WIB.

<sup>4</sup> Pasal 34 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>5</sup> Dede Kania, *Hak Asasi Manusia dalam Realitas Global*, (Bandung : Mangga Makmur Tanjung Lestari, 2018), hlm. 231.

Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara. Perlindungan anak berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.<sup>6</sup> Seorang anak adalah ujung tombak dan cerminan masa depan sebuah bangsa. Bukan hanya demi kepentingan anak tapi kewajiban negara dalam melindungi calon penerus pembangunan.

Pasal 52 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang sekurangnya menyatakan bahwa seorang anak telah diakui dan dilindungi haknya sejak masih dalam kandungan.<sup>7</sup> Hal ini menjadi tolak ukur bahwa dari sejak janin pun, seorang anak mempunyai hak untuk hidup yang harus dilindungi.

Perlindungan anak adalah salah satu dari kebijakan negara untuk melindungi setiap anak yang tercermin dalam Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.<sup>8</sup> Lahir dan terbentuknya peraturan perundang-undangan menunjukkan bahwa perlindungan anak adalah setiap upaya yang dilakukan oleh negara untuk mewujudkan rasa keadilan.

Dalam Undang-undang ini disebutkan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat

---

<sup>6</sup> Nasriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 1.

<sup>7</sup> Pasal 52 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

<sup>8</sup> Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

manusia seutuhnya.<sup>9</sup> Hal ini sejalan dengan Islam yang memandang demikian, dapat dilihat dan dipahami dalam QS Al Isra ayat 70.<sup>10</sup>

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوُجُوهِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى  
كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

“Dan sesungguhnya telah Kami, muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.”

Dalam ayat ini Islam begitu memuliakan kedudukan seorang anak. Terutama berkaitan dengan hak anak yang didapatkan sejak dilahirkan. Perlindungan anak di Indonesia menyangkut langsung dengan Peraturan Perundang-Undangan. Namun, tidak secara otomatis membuat segalanya berjalan sesuai dengan yang negara inginkan dan semua masyarakat harapkan. Kabupaten Bandung adalah salah satu daerah di Indonesia yang merespon langsung amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, tercermin dengan terbentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak.<sup>11</sup>

Dalam Pasal 45 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak menyebutkan bahwa :

<sup>9</sup> Dede Kania, *Op.ct.*, hlm. 232.

<sup>10</sup> QS Al Isra Ayat 70.

<sup>11</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No 20 Tahun 2016 tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Anak.

(1) Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf j meliputi korban kekerasan:

- a. dalam rumah tangga;
- b. di sekolah; dan
- c. di ruang publik.

(2) Perlindungan dan fasilitas terhadap Anak yang menjadi korban kekerasan fisik dan/atau psikis meliputi:

- a. Layanan dan fasilitas rehabilitasi, yang meliputi layanan konseling psikologis, medis, pendampingan hukum, dan pendidikan ketrampilan keahlian atau pendidikan alternatif; dan
- b. Pengintegrasian pada lingkungan keluarga, masyarakat, dan lembaga pendidikan bagi yang masih berstatus sekolah sesuai tingkat perkembangan Anak;

Pasal 45 memberikan pemahaman bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung memberikan perlindungan bagi anak korban kekerasan. Namun tidak dapat dipungkiri kasus kekerasan yang terjadi di Kabupaten Bandung mengalami peningkatan. Hal ini dilansir dari laman <https://rmoljabar.com> menyebutkan pada semester awal tahun 2018 telah terjadi 120 kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kabupaten Bandung.<sup>12</sup>

Selain mengacu pada media *Online*, data yang diambil dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak selanjutnya disingkat P2TP2A

---

<sup>12</sup> Dikutip dari laman <https://rmoljabar.com> diakses pada tanggal 14 Oktober 2019 pada pukul 06.30 WIB.

menyebutkan hal yang serupa. Data penanganan anak korban kekerasan yang ditangani P2TP2A Kabupaten Bandung dari tahun 2016 sampai tahun 2018, menyebutkan diantaranya:

Tabel 1.1 Data Penanganan Anak korban Kekerasan yang ditangani P2TP2A

Tahun	Jenis Kelamin		Total Kasus
	Perempuan	Laki-laki	
2016	91	83	174
2017	123	6	174
2018	140	108	248

Sumber: P2TP2A Kabupaten Bandung

Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kekerasan terhadap anak dari tahun ketahun di Kabupaten Bandung. Pada tahun 2016 dan 2017 secara keseluruhan jumlah kasus kekerasan tidak mengalami peningkatan. Namun mengurut pada kekerasan yang terjadi pada anak perempuan, jelas terjadi peningkatan terhadap anak perempuan secara signifikan. Kemudian ditahun berikutnya, yaitu pada tahun 2018, mengacu pada tabel, jumlah peningkatan kasus kekerasan pada anak bisa dikatakan meningkat tajam. Dari angka 174 kasus menjaddi 248 kasus. Namun, jika berbicara kasus kekerasan terhadap anak, bukan berbicara peningkatan angka. Karena diluar data yang tercantum ini, masih banyak kasus-kasus lain yang yang belum tertangani secara menyeluruh.

P2TP2A adalah unit pelayanan terpadu yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan fungsi dan tugas pokok pelayanan terpadu bagi Perempuan dan anak korban kekerasan, meliputi pelayanan pengaduan, Rehabilitasi Kesehatan, Rehabilitasi Sosial, Pemulangan, Reintegrasi Sosial, dan

bantuan hukum.<sup>13</sup> Amanat pembentukan P2TP2A tercantum dalam Pasal 60 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No 20 tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan hak Anak.<sup>14</sup> Terbentuknya P2TP2A yang berada dibawah naungan DP2KBP3A diharapkan menjadi salah satu upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung dalam memberikan penanganan bagi anak korban kekerasan. DP2KBP3A Kabupaten Bandung yang merupakan kepanjangan dari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan dan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Adapun penelitian terdahulu tentang perlindungan anak yang pernah dilakukan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul Penelitian
1	Diky Rimbawan (2018)	Implementasi Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Upayanya Terhadap Kemajuan Daerah/Kota.
2	Luvi Wulandari (2018)	Implementasi Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ditinjau Melalui Siyasa Dusturiyah

Sumber: Penelitian Terdahulu

<sup>13</sup> Pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No 20 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak.

<sup>14</sup> Pasal 60 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No 20 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak.

Dari beberapa penelitian di atas terdapat persamaan dan perbedaan yang penulis temukan dibandingkan dengan penelitian penulis sebelumnya. Persamaanya baik penelitian pertama dan kedua, sama-sama membahas Implementasi Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Serta sama-sama menjadikan Kota Tasikmalaya sebagai objek penelitian. Sedangkan perbedaannya penulis jabarkan antara lain sebagai berikut :

1. Penelitian pertama, membahas tentang pelaksanaan peraturan daerah dengan mengurut pada latar belakang terbentuknya peraturan daerah , Pelaksanaan dan upayanya terhadap kemajuan daerah serta relevansi kebijakan pemerintah daerah ditinjau dari *Siyasah Dusturiyah*.
2. Penelitian kedua, membahas implementasi peraturan daerah dengan meneliti faktor penghambat dan faktor pendukung pelaksanaan peraturan daerah tersebut ditinjau dari *Siyasah Dusturiyah*.

Perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian-penelitian di atas adalah dari sumber hukum yang diambil yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak yang kemudian dispesifikan pada Pasal 45 ayat 2 berkaitan dengan Anak Korban Kekerasan. Serta objek penelitian yang tentunya berbeda yakni pemerintahan Kabupaten Bandung khususnya P2TP2A. Penelitian ini disertai dengan landasan teoritis *Siyasah Dusturiyah* sebagai tinjauan aturan-aturan Islam berkaitan dengan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks isinya penelitian ini dispesifikasikan kepada penelitian hukum berupa penggalan hukum dalam

peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak yang berlaku di Indonesia yang menjamin terpenuhinya perlindungan dan pemenuhan hak anak di wilayah Kabupaten Bandung.

Berdasarkan paparan di atas, dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kabupaten Bandung. Dengan mengkaji peran P2TP2A Kabupaten Bandung dalam upaya pemberian perlindungan dan fasilitas terhadap anak korban kekerasan ditinjau dari siyasah Dusturiyah serta faktor penghambat dan faktor pendukung P2TP2A dalam mengimplementasikan pasal 45 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak.



## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang dikaji oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana peran P2TP2A Kabupaten Bandung dalam upaya pemberian perlindungan dan fasilitas terhadap anak korban kekerasan ditinjau dari *Siyasah Dusturiyah* ?
2. Bagaimana faktor penghambat dan faktor pendukung P2TP2A dalam mengimplementasikan pasal 45 ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Secara umum tujuan penelitian adalah mengetahui bagaimana Implementasi Perda Kabupaten Bandung No 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak dalam Perspektif *Siyasah Dusturiyah*. Adapun tujuan Spesifik yang dirumuskan oleh peneliti adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui peran P2TP2A Kabupaten Bandung dalam upaya pemberian perlindungan dan fasilitas terhadap anak korban kekerasan ditinjau dari *Siyasah Dusturiyah*.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan faktor pendukung P2TP2A dalam mengimplementasikan pasal 45 ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Pada hakikatnya, adanya sebuah penelitian bertujuan untuk memecahkan masalah yang terjadi di masyarakat, sehingga dikemudian hari penelitian tersebut menjadi pemecah masalah yang tentunya bermanfaat bagi masyarakat ataupun studi keilmuan yang diteliti.

Adanya penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat baik sumbangsih secara teoritis maupun sumbangsih dalam tataran praktis.

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan keilmuan dan referensi bagi keilmuan Hukum sehingga dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dan pengembangan keilmuan hukum itu sendiri, khususnya pengembangan Hukum Tata Negara terkait kebijakan peraturan daerah yang diharapkan bukan hanya menjadi peraturan tertulis tapi juga diterapkan pelaksanaannya secara maksimal. Karena permasalahan yang disajikan diatas sangat erat kaitannya dengan upaya pemerintah mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak.

##### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi berbagai pihak, diantaranya :

## 1. Bagi Peneliti

- a) Menumbuhkan minat penelitian-penelitian selanjutnya, terutama berkenaan dengan penerapan peraturan daerah berdasar masalah sosial yang terjadi di masyarakat.
- b) Meningkatkan kemampuan dalam mengkaji peraturan daerah yang berkaitan dengan hak anak sebagai bentuk perlindungan terhadap hak anak.
- c) Meningkatkan pemahaman peneliti tentang beberapa Undang-Undang yang berkaitan dengan perlindungan anak.
- d) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi penelitian selanjutnya.

## 2. Bagi Pemerintah Daerah

- a) Hasil penelitian ini dapat menjadi kajian evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak.
- b) Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan referensi dan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak.
- c) Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi guna menanggulangi masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah-masalah kekerasan terhadap anak yang terjadi di masyarakat.

- d) Hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak.

### 3. Bagi Masyarakat


- a) Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi berkenaan dengan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak.
- b) Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi seputar kebijakan Pemerintah Kabupaten Bandung yang berkaitan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak.
- c) Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat berkaitan dengan kekerasan terhadap anak dan bagaimana upaya pemerintah dalam melakukan perlindungan terhadap hak anak.

### 4. Bagi Mahasiswa

- a) Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dalam penelitian yang mungkin diteliti kembali dikemudian hari.
- b) Hasil penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak.

## E. Kerangka Pemikiran

### Skema Kerangka Pemikiran



Pemerintahan dalam Islam dikenal dengan *siyasah* yang berasal dari kata “*sasa*” berarti mengatur, mengurus, memerintah, pemerintahan dan politik atau pembuat kebijakan. Kata *sasa* sama dengan *to govern, to lead, policy (of government, corprotion)*. Secara terminologis *siyasah* diartikan mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa pada kemaslahatan.<sup>15</sup> Ahmad Fathi Bahatsi sebagaimana dikutip A. Djazuli mengungkapkan bahwa *siyasah* adalah pengurusan kemaslahatan umat manusia berdasarkan dengan *syara*’.<sup>16</sup> Sedangkan Abu al- Wafa Ibn Aqil mendefinisikan *siyasah* sebagai segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat dengan kemaslahatan dan lebih jauh dari ke mafsadatan.<sup>17</sup>

Dalam khazanah *fiqh siyasah dusturiyah* objek pembahasannya adalah masalah perundang–undangan, mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak – hak rakyat, dan pembagian kekuasaan.<sup>20</sup> Secara spesifik ruang lingkup pembahasan *siyasah dusturiyah* dibatasi tentang pengaturan dan perundang – undangan yang dituntut oleh *hal ihwal* kenegaraan dari segi kesesuaiannya dengan prinsip – prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> J Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 23.

<sup>16</sup> A.Dzajuli, *Fiqh Siyasah*, (Bandung: Kencana Prenada Grup, 2003), hlm. 1.

<sup>17</sup> Mujar Ibnu Syarif, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Erlangga, 2007). Hlm. 9.

<sup>20</sup> Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm.20.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm.20.

Oleh karenanya hubungan antara pemerintah dan rakyatnya berpengaruh terhadap proses pembuatan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat sebagaimana mestinya sesuai dengan kaidah:

تَصْرُفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung pada kemaslahatan”<sup>19</sup>

Kemaslahatan yang dimaksudkan dalam konteks *siyasah* adalah dampak positif yang konkret dari adanya pemerintahan, negara, dan kepemimpinannya bagi segala kepentingan-kepentingan masyarakat.<sup>20</sup> Melalui konsep *siyasah dusturiyah* yang memandang bahwa manusia adalah objek yang dimuliakan Allah SWT. Semua manusia dengan sifat kemanusiaannya akan memperoleh kemuliaan yang sama, walaupun mereka berbeda tanah air dan berbeda keturunan. Hal ini juga sama antara pria dan wanita, tua dan muda, tidak ada perbedaan semuanya memperoleh kemuliaan.

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al-Isra Ayat 70:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى

كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm.53.

<sup>20</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah Terminologi dan Lintas Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW hingga Al- Khulafa Ar- Rasyidin*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm. 27.

dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan”

Berkaitan dengan kaidah tersebut, pemerintah negara republik Indonesia mengeluarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah menjadi Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hal ini merupakan bentuk kebijakan pemerintah guna memberikan perlindungan terhadap anak paska merebaknya kekerasan terhadap anak yang belakangan sering terjadi di Indonesia.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial.<sup>21</sup> Di Indonesia, perlindungan anak menyangkut langsung dengan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang No 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam pasal 1 angka 2 dinyatakan bahwa:

“Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan hakikat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Dede Kania, *Op.cit.*, hlm. 234.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 235.

Dalam konvensi Hak Anak, terdapat empat prinsip perlindungan anak, diantaranya :<sup>23</sup>

- 1) Prinsip Non-Diskriminasi
- 2) Prinsip yang terbaik bagi anak
- 3) Prinsip atas Hak Hidup, Kelangsungan dan Perkembangan
- 4) Prinsip Peghargaan Terhadap Pendapat anak

Sebagai negara peserta konvensi Hak Anak, Indonesia mempunyai kewajiban untuk melakukan berbagai upaya untuk melindungi anak. Eksistensi Indonesia dalam upaya perlindungan anak tercermin dengan lahirnya beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya :

- 1) Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa, “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”
- 2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- 3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak.
- 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 5) Undang-undang No 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Berbagai upaya untuk melindungi hak anak sebenarnya telah diterapkan dalam bentuk sebuah peraturan perundang-undangan. Fernandez dalam Muin mengemukakan bahwa otonomi daerah adalah pemberian hak, wewenang, dan kewajiban kepada daerah memungkinkan daerah tersebut dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 235.

penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.<sup>24</sup> Ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan definisi bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>25</sup>

Salah satu daerah yang mengatur perlindungan anak dalam sebuah peraturan daerah adalah Kabupaten Bandung. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak hakikatnya menjadi salah satu solusi konkrit dalam menghadapi gejala sosial yang cenderung merendahkan hak-hak seorang anak.

Pembuatan Peraturan daerah tersebut tentunya memiliki alasan guna meminimalisir atau lebih jauh mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak. Hal ini sesuai dengan kaidah:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG

المور بمقا صدها

“Segala perkara tergantung niat pembuatannya”

Maksud dan tujuan dibuatnya suatu kebijakan seyogyanya sesuai dengan prinsip kemaslahatan. Seperti dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak, yang dimaksudkan untuk memberikan keadilan bagi anak korban kekerasan dengan

<sup>24</sup> Muin, F. Otonomi Daerah dalam Perspektif Pembagian Urusan Pemerintah-Pemerintah Daerah dan Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmu Hukum*, VIII (1), 2014, hlm. 70-71.

<sup>25</sup> Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

memberikan perlindungan dan pemenuhan hak anak. Tujuan yang ingin dicapai kedepan agar tidak terjadi kekerasan terhadap anak di wilayah Kabupaten Bandung.

Peraturan daerah tersebut memuat amanat pembentukan P2TP2A dalam pasal 60 sebagai penyelenggara perlindungan dan pemenuhan hak anak. Hal ini tentu menjadi salah satu dasar hukum yang memperkuat pembentukan P2TP2A di Kabupaten Bandung mengingat P2TP2A telah terbentuk sejak terbitnya Surat keputusan Bupati Bandung No. 460/kep.256-BKBPP/2009 tentang pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak ( P2TP2A ) Kabupaten Bandung.

Dalam Pasal 45 Perda Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak menyebutkan bahwa:

(1) Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf j meliputi korban kekerasan:

a. dalam rumah tangga;

b. di sekolah; dan

c. di ruang publik.

(2) Perlindungan dan fasilitas terhadap Anak yang menjadi korban kekerasan fisik dan/atau psikis meliputi:

a. Layanan dan fasilitas rehabilitasi, yang meliputi layanan konseling psikologis, medis, pendampingan hukum, dan pendidikan ketrampilan keahlian atau pendidikan alternatif; dan

- b. Pengintegrasian pada lingkungan keluarga, masyarakat, dan lembaga pendidikan bagi yang masih berstatus sekolah sesuai tingkat perkembangan Anak;

Sejak terbentuknya Perda tentang perlindungan dan pemenuhan hak anak pada tahun 2016, seyogyanya Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) sebagai penyelenggara perlindungan perempuan dan anak di wilayah kabupaten Bandung dalam pemberian layanan khususnya kepada anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis mengacu pada Pasal 45 ayat 2 Perda Kabupaten Bandung No 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak. Namun dalam pelaksanaannya Peraturan Daerah tersebut belum berjalan sebagaimana mestinya dilihat masih terjadinya kekerasan terhadap anak di wilayah Kabupaten Bandung dalam lingkup rumah tangga, ranah pendidikan seperti sekolah bahkan di lingkungan terbuka. Mengenai kekerasan terhadap anak bukan masalah meningkat atau tidaknya kekerasan, karena sedikit ataupun banyak kekerasan terhadap anak akan menjadi hal yang tak terlupakan oleh anak korban kekerasan. *Siyasah dusturiyah* adalah salah satu tempat kajian dimana sebuah kebijakan dilihat dan diamati untuk selanjutnya ditinjau pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut.